



PENETAPAN

Nomor XXX



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah memberikan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada Indra Syahfri, S.H. dan Surya Alhadi, S.H., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Lintas Timur Islamic Center Dusun III RT.019 RW. 008 No. 496, Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Januari 2019, sebagai **Pemohon**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara Nomor 001/Pdt.P/2019/PA.Sdn. tanggal 3 Januari 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir/umur Tegal Ombo, 10 November 2000 (18 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun II RT 007 RW 004, Desa Toto Projo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, dengan calon istrinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir/umur Tegal Ombo 3 Februari 1999 (19 tahun), agama Islam, pekerjaan turut orang tua, tempat tinggal di Dusun IV RT 018 RW 007, Desa Tegal Ombo, Kecamatan Way

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungur, Kabupaten Lampung Timur, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak Bulan Januari 2017 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon telah hadir di persidangan, Hakim telah berusaha memberi nasehat agar pernikahan anak Pemohon dapat ditunda sampai usia anak Pemohon memenuhi standar minimal usia pernikahan yang telah ditentukan dalam undang-undang, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan bahwa Pemohon secara tegas menyatakan kesediaannya untuk membimbing anak Pemohon dan calon istrinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil, dan antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2017 dan telah siap untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON menyatakan keinginan untuk segera menikah atas keinginannya sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON menyatakan sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri;
- Bahwa ANAK PEMOHON bekerja sebagai tukang mesin bajak dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1807230907630003, tanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon Nomor 1807231509090037, tanggal 15 September 2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, Nomor 1807231011000003, tanggal 28 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon Nomor B-0414/Kua.08.07.23/PN.01/12/2018, tanggal 6 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon disertai dengan bukti P.1 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon menunda rencana pernikahan anak Pemohon serta bersabar menunggu hingga anak Pemohon dewasa/cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON umur 18 tahun 2 bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan pilihan hatinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, disebabkan mereka telah lama berhubungan dan saling mencintai sedangkan pihak kantor urusan agama tidak mau untuk menikahkan mereka karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, bersedia untuk membimbing anak Pemohon dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil, dan antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, terlebih dahulu Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya telah menjalin hubungan cinta dan ingin segera menikah karena telah siap secara lahir batin untuk membina rumah tangga,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan keduanya untuk menikah atas keinginannya sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak lain, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah siap untuk bertanggungjawab secara lahir dan batin menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon, membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.2, P.3, dan P.4 tersebut merupakan fotokopi surat dan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah *dinazegelen*, dengan demikian alat bukti P.2, P.3, dan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.2, P.3, dan P.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2, P.3, dan P.4 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon, membuktikan tentang bahwa ANAK PEMOHON adalah anak dari Muhson (Pemohon) dan Waisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk anak Pemohon, membuktikan tentang identitas diri anak Pemohon yang lahir pada tanggal 10 November 2000, saat ini berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Irham Rahmadi dan Nuryanti, dengan alasan calon pengantin putra belum cukup umur (kurang dari 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dengan Waisah, saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan dan masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sejak bulan Januari 2017 dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah siap secara lahir dan batin untuk menikah membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah siap bertanggungjawab sebagai suami dan istri;
- Bahwa ANAK PEMOHON bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, saat ini berusia 18 tahun 2 bulan, masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terhalang untuk menikah, baik secara hukum syar'i ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari Pemohon untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, Pemohon telah merestui hubungan tersebut dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan sentiasa membantu, baik dalam bentuk moril maupun materil serta nilai-nilai ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang telah terbukti di atas, Hakim mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim jika antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak segera dinikahkan, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara lahir batin untuk membina rumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32:

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Menimbang, Hakim juga perlu mengetengahkan Hadits dari Ibnu Mas'ud sebagai pendapat Hakim:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)." (Muttafaq 'alaih)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim dapat menetapkan untuk memberikan dispensasi kepada ANAK PEMOHON agar dapat menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Sukadana, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0001/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 23 Januari 2019 dan dibantu oleh **Faizal Habib, S.H.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PaniteraPengganti

Faizal Habib, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00+
Jumlah	Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor XXX